BAB IV

ANALISIS TENTANG STATUS PERWALIAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN NIKAH

A. Analisis Status Perwalian Anak Akibat Pembatalan Nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015 PA.Prob Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang mana idealnya terdiri dari: ayah, ibu, dan anak. Meski ada beberapa kemungkinan yang merupakan hanya terdiri dari dua orang saja, yakni suami dan istri. Hingga tak sedikit yang mengangkat anak (yang diminta hak pengasuhannya dari keluarga), adopsi anak (yang diminta dari panti asuhan), dan berbagai cara yang lain dan dengan akibat hukum yang lain pula. Adapun faktor penyebab dari hal itu sangatlah banyak ditemukan seperti: mandulnya seorang suami atau istri, wanita yang memiliki penyakit hingga rahimnya lemah atau bahkan tidak dapat difungsikan, penyakit serviks (yang saat ini marak terjadi).

Sehingga dalam hal ini, beberapa hal yang menjadi tujuan dari adanya pernikahan adalah menemukan ketentraman dalam hidup, mengikuti sunah rasul, memperbanyak keturunan, dan lain sebagainya. Dengan ketentuan yang telah diatur dalam fikih klasik lalu diijtihadkan dalam bentuk konstitusi (karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam bahkan muslim terbanyak di dunia), seperti: Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Kompilasi Hukum Islam. Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan pembatalan nikah dan akibat hukumnya.

Oleh karena itu, Tuhan mengaruniakan anak (keturunan) kepada manusia adalah suatu hal yang sangatlah patut disyukuri. Sehingga anak yang lahir haruslah merupakan anak dari hasil pernikahan yang sah, sehingga permasalahan nasab, perwalian, kewarisan, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan positif maupun dalam kacamata hukum islam (fikih).

Adapun hal yang dapat terjadi dalam pernikahan, salah satunya adalah adanya pembatalan nikah yang telah diatur di pasal 26 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan harus diperbaharui supaya sah.

Dalam pasal ini, ayat (1) menjelaskan tentang beberapa sebab yang dapat menjadikan pernikahan batal. Salah satunya adalah karena kekeliruan wali, yang mana wali nikah tidak berhak menjadi wali dikarenakan berstatus sebagai ayah tiri (seperti dalam sebab perkara ini).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, hal ini mampu terbantahkan dengan adanya ayat (2) yang menyatakan bahwa hak dalam permohonan pembatalan nikah dapat gugur ketika suami dan isteri telah menjalankan hidup bersama, dan mereka hidup bahagia. Sekalipun dalam hal ini perkara pembatalan nikah diterima di Pengadilan Agama Probolinggo, ini merupakan i'tikad baik dari pasangan suami-istri karena menginginkan adanya keabsahan dalam hal terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut hukum islam maupun perundang-undangan.

Sebab-sebab dari batalnya perkawinan terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain:

Pasal 70 dalam Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam 'iddah talak raj'i;
b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang no. 1 tahun 1974, yaitu:
   1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
   2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
   3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tirinya;
   4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 70 dalam kompilasi hukum islam ini pun menjelaskan tentang sebab-sebab dapat dibatalkannya pernikahan, sepereti: menikahi saudara kandung, semenda, maupun sepersusuan. Atau pun pernikahan yang telah jelas dilarang pelaksaannya dalam perundang-undangan, kompilasi hukum islam, maupun hukum islam (syariah) yang terkandung dalam kitab fikih klasik yang dikarang oleh ulama mazhab.

Adapun mengenai status perwalian anak akibat pembatalan nikah telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) poin a yang berbunyi:

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

Dalam pasal ini jelas menyatakan bahwa keputusan terhadap pembatalan nikah (antara suami-isteri) tidaklah berlaku surut (tidak memiliki akibat hukum yang berbeda) terhadap status anak sebagai anak sah sebab lahir di dalam pernikahan yang sah dan oleh karena pembatalan nikah dilakukan akibat hal yang diketahui di kemudian hari setelah diketahui adanya ketidaksempurnaan dalam syarat pernikahan, yakni wali yang sengaja dikelirukan (wali yang tidak berhak menjadi wali dikarenakan merupaka ayah tiri).

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (biasa disingkat menjadi KHI) pasal 75 dan pasal 76. Pasal 75 dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam pasal ini (poin b) jelas menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan (di kemudian hari) memiliki kedudukan atau status yang tidak berlaku surut; memiliki status sebagai anak yang sah (karena lahir di dalam pernikahan yang sah) sekalipun di kemudian hari pernikahan itu harus dibatalkan.

Dan pasal 76 dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga menjelaskan, yang berbunyi:

"Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya."

Pasal ini bisa jadi merupakan penegasan dari pasal 28 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 75 poin b Kompilasi Hukum Islam, bahwa batalnya suatu pernikahan (perkawinan) merupakan ketiadaan keterkaitan dengan status anak semula (hubungan hukum sebagai anak sah dari pernikahan yang sah). Sehingga dalam hubungan hukum seperti status nasab (keturunan), kewarisan (bagian yang sesuai dengan anak kandung), dan lain sebagainya.

Sehingga dalam hal ini, pasal 28 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan 75 poin b dan pasal 76 dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan dasar hukum sebagai penguatan bahwa status perwalian (nikah jika anak itu perempuan) maka yang berhak menjadi wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah adalah wali nasab, yang tak lain adalah ayah kandungnya. Karena hubungan hukum yang tertera di dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bisa meliputi banyak hal, seperti: hubungan nasab (keturunan), pembagian kewarisan (bagian yang sesuai dengan anak kandung), dan begitu juga tentang status perwalian, yang mana ayah sebagai wali nasab berhak menjadi wali nikah si anak (apabila si anak perempuan).

Adapun pendapat dari ulama mazhab menyatakan bahwa walaupun status bersenggama dalam pernikahan yang rusak (cacat) itu merupakan sebuah maksiat, namun menurut ulama Hanafiyah, dengan berhubungan intim (bukan dengan lainnya) menyebabkan berlakunya hukum-hukum, termasuk tentang tetapnya nasab anak dari si lelaki (suami), jika memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian untuk merawat anak dan tidak menelantarkannya.[1]

Dari semua hasil analisis yang berdasarkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud dari hukum islam yang dikonstitusikan melalui perundang-undangan dan instruksi presiden sebagai rujukan para hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutuskan suatu perkara. Dan berdasarkan pada pendapat para ulama mazhab (fikih klasik) tentang pembatalan nikah dan akibat hukumnya (dalam status perwalian anak akibat pembatalan nikah) dengan hasil pandangan hakim dalam putusan perkara pembatalan nikah Pengadilan Agama Probolinggo No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob yang di

[1]Ibid.,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya menyatakan bahwa yang berhak menjadi wali nikah (jika diketahui anak Pemohon I dan Pemohon II perempuan) adalah wali hakim itu dapat dianalisis kembali dengan salah satunya menggunakan data hasil wawancara yang pertanyaannya terlampir di lampiran dan jawaban yang terletak di bab sebelumnya.

Unsur kesengajaan pihak ibu dari pemohon II dan ayah tiri pemohon II selaku turut termohon (seperti yang telah dikemukakan oleh hakim selaku yang berijtihad dalam hal ini) adalah faktor utama tertemukannya pendapat atau pandangan ini. Namun di lain pihak, kedua pemohon pun (Pemohon I dan Pemohon II) jika dilihat dari duduk perkaranya dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob tidak banyak mengetahui asal dari adanya kekeliruan yang disengaja ini dan pula pun mereka (pemohon I dan pemohon II) memiliki i'tikad baik dalam hal ini untuk membatalkan pernikahan mereka sejak mengetahui kebenaran (adanya kekurangan dalam syarat nikah karena wali yang tidak berhak) tersebut setelah keduanya memiliki seorang anak perempuan yang masih berusia Sembilan bulan saat itu.

Surut di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah mundur atau berkurang. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa tidak berlaku surutnya status atau hubungan hukum antara anak dan orang tua (pasca pembatalan nikah) berartikan bahwa tidak berkurangnya status apapun (termasuk perwalian dalam hal salah satu syarat nikah ketika si anak beranjak dewasa nantinya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat atau pandangan hakim dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob selaku hakim ketua dalam hal penanganan perkara ini dirasa kurang mampu diterima karena adanya ketidak sesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, maupun pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa status (hubungan hukum) anak tidak berlaku surut setelah adanya pembatalan nikah antara kedua orangtuanya, begitupun dalam hal perwalian yang seharusnya diberikan kepada ayah kandung (pemohon I) selaku wali nasab.

Berbeda lagi hukumnya jika setelah adanya pernikahan ulang antara pemohon I dan pemohon II setelah dibatalkannya perkawinan oleh pengadilan agama setempat, lalu dari keduanya memiliki anak kedua setelah pernikahan ulang tersebut, maka jelas hukumnya bahwa anak tersebut adalah anak sah. Sehingga perihal status perwalian tidak lagi perlu dianalisis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id